

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menunjukkan bahwa setiap daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Asriati (2017) dengan diberikannya hak otonom dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka akan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri. Pemberian hak otonom kepada pemerintah daerah juga memungkinkan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan ekonomi (Asriati, 2017).

Tuntutan adanya otonomi daerah membuat daerah lebih aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber ekonominya (Murniati & Kasasih, 2017). Keaktifan tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan pendapatan dalam rangka pertumbuhan ekonomi di daerah. Salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Murniati dan Kasasih (2017) dari PAD tersebut, diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu lain-lain PAD yang sah. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen yang berada di Provinsi Jawa Tengah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen memberlakukan denda keterlambatan administrasi kependudukan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Dengan berlakunya denda keterlambatan administrasi kependudukan tersebut bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Kebumen. Denda keterlambatan administrasi kependudukan pada Peraturan Daerah tersebut terdiri dari:

1. Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
2. Pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia

3. Pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia
4. Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas
5. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
6. Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
7. Perubahan Kartu Keluarga
8. Kelahiran
9. Perkawinan
10. Pembatalan perkawinan
11. Perceraian
12. Pembatalan perceraian
13. Pengangkatan anak
14. Pengakuan anak
15. Pengesahan anak
16. Perubahan nama
17. Perubahan status kewarganegaraan di Indonesia
18. Peristiwa penting lainnya
19. Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP-el
20. Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan tempat tinggal.

Dari banyaknya denda keterlambatan administrasi kependudukan di atas, yang paling berperan dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen

adalah denda keterlambatan perubahan Kartu Keluarga dan pelaporan kelahiran.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis melaksanakan penelitian yang berjudul “Kontribusi Denda Keterlambatan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi denda keterlambatan administrasi kependudukan terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta target dan realisasi penerimaan denda keterlambatan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tahun 2018-2020.

## **1.2. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kontribusi denda keterlambatan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2018-2020?
2. Bagaimana target dan realisasi penerimaan denda keterlambatan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tahun 2018-2020?

## **1.3. Maksud, Tujuan, dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

### **1.3.1. Maksud Praktik Kerja Lapangan**

- a. Melengkapi sebagian syarat mencapai gelar Ahli Madya pada program studi Akuntansi DIII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

- b. Memperoleh gambaran nyata terkait penerapan ilmu akuntansi khususnya mengenai akuntansi pemerintahan yang diterima selama perkuliahan dengan praktiknya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.

### **1.3.2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

- a. Mengetahui dan menganalisis kontribusi denda keterlambatan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2018-2020.
- b. Mengetahui dan menganalisis target dan realisasi penerimaan denda keterlambatan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tahun 2018-2020.

### **1.3.3. Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

1. Bagi Mahasiswa
  - a) Memperoleh bahan untuk menyusun Tugas Akhir.
  - b) Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam membandingkan antara teori akuntansi pemerintahan yang diperoleh selama masa perkuliahan dengan kenyataan kegiatan operasional di dunia kerja.
  - c) Meningkatkan pengalaman kerja mahasiswa sebelum masuk ke dalam dunia kerja.
  - d) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama lima semester.

- e) Melatih kemampuan *softskill* bagaimana harus bersikap dalam dunia kerja.
2. Bagi Program Studi Akuntansi DIII Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP
    - a) Meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan lulusan yang sesuai dan dibutuhkan oleh dunia kerja.
    - b) Dapat dijadikan referensi bahan evaluasi untuk meningkatkan standar kompetensi yang sesuai khususnya pada program studi Akuntansi DIII.
  3. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dapat menilai kualitas pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, memberi masukan standar kompetensi yang sesuai, sehingga akan mampu meningkatkan kemampuan lulusan yang dibutuhkan dunia kerja dan meningkatkan peran terhadap dunia pendidikan.

#### 1.4. Pembatasan Masalah

Oleh karena luasnya materi pembahasan yang ditulis serta untuk menghindari kesalahan persepsi, pemahaman penelitian, dan permasalahan yang diteliti tidak melebar, maka penulis memberikan batasan masalah yaitu pada penelitian ini yang dibahas hanya sebatas mengetahui dan menganalisis kontribusi denda keterlambatan administrasi kependudukan terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta target dan realisasi penerimaan

denda keterlambatan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tahun 2018-2020.

### 1.5. Metode Pengumpulan Data

Metode-metode yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Bendahara Penerimaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses memperoleh data dengan melakukan pencarian data melalui sumber-sumber informasi tertulis yang dapat dipercaya yang berasal dari dokumen tertulis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Pada penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai denda keterlambatan administrasi kependudukan terhadap PAD Kabupaten Kebumen serta target dan realisasi denda keterlambatan administrasi kependudukan.

#### 3. Studi Pustaka

Ariyanti, Setiawan, dan Cahyati (2020) berpendapat bahwa studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan membaca berbagai peraturan

perundangan serta buku-buku yang berkaitan dengan materi yang sedang diteliti. Untuk materi pada penelitian ini berkaitan dengan kajian pendapatan denda keterlambatan administrasi kependudukan. Selain berupa peraturan dan buku, sumber data juga diambil dari jurnal di internet.

### 1.6. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Tabel 1.1. Jadwal Pelaksanaan PKL

No	Kegiatan	November				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>TAHAP PERSIAPAN</b>																					
1.	Observasi ke lokasi PKL																				
2.	Meminta surat permohonan izin PKL dari fakultas																				
3.	Konfirmasi persetujuan izin PKL																				
4.	Mengajukan surat TA																				
<b>TAHAP PELAKSANAAN</b>																					
5.	Melaksanakan PKL																				
6.	Observasi dan praktik langsung berkaitan dengan masalah TA																				
7.	Wawancara dengan pegawai kesatuan kerja TA																				
<b>TAHAP PELAPORAN</b>																					
8.	Meminta bantuan dokumen untuk dianalisa dan diteliti terkait dengan masalah TA																				
9.	Membuat Laporan PKL																				

Sumber: Panduan Laporan Tugas Akhir 2020